



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0614/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 27 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0614/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 08 Agustus 1972, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Jalan KH. A. Dahlan RT.18 RW. 04 Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu bernama JAWAJUN, sedangkan Modin yang hadir bernama SENAM;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah MUSLIMIN bernama : MUSLIMIN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : SARTIB dan BUNARI / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh
putusan.mahkamahagung.go.id
rupiah) dibayar tunai;

3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. HENDRO, umur 21 tahun
 - b. ANA FARIDA SULISTIANDARI, umur 19 tahun
 - c. RIKA ZULISTINA, umur 18 tahun
 - d. FITRIA ANDRIANI, umur 15 tahun
 - e. GUNTUR MEGA SETIAWAN, umur 11 tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Kelahiran.; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Agustus 1972 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Turen Kabupaten Malang

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;
Menimbang, bahwa setelah membaca surat- surat dan salinan sah lainnya berupa:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507092006530002 tanggal 03 Maret 2010 atas nama SUHADI; (P.1)
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507095907570001 tanggal 05 Juli 2008 atas nama JUMAINAH; (P.2)
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUHADI Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang; (P.3)
 - d. Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang No. Kk.13.07.16/Pw.01/210/2010 tanggal 22 Desember 2010; (P.4)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi- saksi:

Saksi I : SARTIB bin MARLIN, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.13 RW.02 Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan- keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II kurang lebih pada tahun 1972 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama: MUSLIMIN, dan dihadiri saksi nikah saksi dan BUNARI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesusuan,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

- Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Saksi II : AHMAD SYAMSURI bin ABD. MUTHOLIB, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan KH. A. Dahlan RT.18 RW.04 Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;

- Bahwa, pada tahun 1972 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama: MUSLIMIN, dan dihadiri saksi nikah saya dan BUNARI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;

- Bahwa, pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan meupun kerabat semenda;

- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

- Bahwa, pada saat para Pemohon tidak pernah bercerai dan pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P.1, P.2, dan P.3 serta saksi- saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1972 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1432 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO

Dra. MASITAH

Drs. H. MASHUDI, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

:

1. Biaya	:	Rp	38.000
Kepaniteraan	:		
2. Biaya	:	Rp	220.000
Proses	:		
3. Materai	:	Rp	<u>6.000</u>
	:		
Jumlah	:	Rp	264.000
	:		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)